

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi titik awal kajian, termasuk alasan pentingnya topik tersebut dibahas dan mengapa tema ini dipilih. Peneliti juga mengaitkan relevansi tema dengan konteks terkini untuk memperkuat urgensi penelitian. Selain itu, bagian ini menguraikan rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan. Di akhir bagian, sistematika penelitian dirancang sebagai panduan untuk pembahasan pada bab-bab berikutnya.

A. Latar Belakang Masalah

Berhias merupakan sesuatu yang identik dengan perempuan, hingga menjadi ciri khas bagi mereka. Namun, ada kalanya sebagian perempuan berhias secara berlebihan. Saat ini, berhias telah menjadi tren di kalangan perempuan, meskipun ada sebagian dari mereka tidak suka melakukannya. Namun, hal itu hanya sebagian kecil, dengan kata lain kebanyakan perempuan saat ini sangat suka menghiasi dirinya dengan banyak tujuan salah satunya adalah ingin mendapatkan perhatian dari laki-laki lain atau tidak ingin distigmakan sebagai perempuan terbelakang.¹

Islam dengan syariat dan aturan yang telah ditetapkan, mendorong pembentukan masyarakat muslim yang beriman serta kokoh, yang dilandasi rasa aman dan damai. Islam juga bertujuan untuk menjauhkan umatnya dari fitnah

¹ Nor Fadilah, *Cara-Cara Aisyah Membahagiakan Rasulullah*, Jakarta, Divapress, 2020, hal. 143.

yang dapat merusak keimanan seorang muslim. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian khusus terhadap bagaimana mengatur hubungan keagamaan dan interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan. Salah satu bentuk syariat Islam adalah perintah agar perempuan senantiasa selalu menjaga perhiasannya dalam bentuk apapun dan tidak menampakkannya dihadapan laki-laki asing.²

Syariat Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan tuhan. Tetapi, Islam juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri serta dengan sesama. Aturan yang berkaitan dengan diri sendiri meliputi berbagai aspek, misalnya mengenal diri sendiri, cara berpakaian, bertingkah laku, adab makan dan minum, serta akhlak yang diajarkan dalam syariat Islam.³

Islam juga memberikan perhatian yang besar terhadap menjaga kehormatan dan kemuliaan perempuan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya ayat Al-Qur'an, surah dan hadist yang membahas perihal perempuan. Salah satu contoh nyata adalah adanya Surah "An-Niṣā" dalam Al-Qur'an, yang bermakna perempuan. Dalam hal ini, Agama Islam benar-benar berupaya keras untuk memuliakan derajat perempuan sekaligus melindunginya dari fitnah yang dapat menurunkan martabatnya. Terkait dengan hal ini, jika seorang mukmin yang bijaksana merenungi dan memperhatikan akan syariat, hikmah, serta rahasia yang terkandung didalamnya, tentu kita sebagai seorang muslim akan menyimpulkan bahwa seorang perempuan yang diminta untuk mengikuti syariat Islam tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata untuk menjaga kehormatannya⁴

Namun problematika perkembangan zaman saat ini, yang ditandai dengan kemajuan teknologi telah memunculkan tantangan berupa kemunduran dalam aspek moralitas generasi manusia. Salah satu dampaknya yang paling nyata adalah perubahan pola hidup, sikap, pandangan, dan perilaku, terutama di kalangan perempuan serta cara pandang dunia terhadap mereka. Misalnya, karena tuntutan pekerjaan dan lain-lain. Salah satu contohnya adalah pekerjaan di dunia model dan kecantikan, di mana setiap orang yang terlibat dituntut untuk tampil dengan penampilan yang cantik.⁵

² Amru Abdul Mun'im Sālim, *Etika Berhias Perempuan Muslimah*, Solo, At-Tibyan, 2009, hal. 21.

³ Fuādi, *Syariat Islam*, (Yogyakarta, deepbulish, 2021) hal. 24.

⁴ Amrozi Muhammad, *Perempuan Berdandan dan Bersolek*, Penerjemah Kantor Kerjasama Dakwah Bimbingan dan Penyuluhan Orang Asing, Riyadh, 2001 hal. 10.

⁵ How Models Prepare for Fashion Week," *Vogue*, 5 September 2023, <https://www.vogue.com/article/how-models-prepare-for-fashion-week>.

Keresahan mengenai perempuan ini, disebabkan oleh perubahan norma sosial dan budaya, yang tidak hanya mempengaruhi umat Islam saja, tetapi juga para pemeluk agama lain. Namun, karena agama Islam memiliki syariat yang paling tegas dalam menangani masalah yang berkaitan dengan hal ini, maka agama Islamlah yang lebih tegas membahas perubahan tersebut.⁶

Ironisnya, pada saat ini banyak perempuan memakai pakaian namun nampak seperti telanjang. Maksudnya, secara tampilan mereka mengenakan pakaian, namun pakaian tersebut masih memperlihatkan aurat, bahkan ada yang hanya menutupi sedikit dari bagian tubuhnya. Contohnya adalah mereka yang memakai pakaian mini, bikini, celana pendek, pakaian berbahan tipis, tembus pandang dan pakaian yang sangat ketat. Sehingga lekuk tubuhnya terlihat dengan sangat jelas. Pada masa jahiliah, khususnya di masyarakat Arab, pakaian mini dan sejenisnya belum dikenal. Namun, Rasulullah SAW dengan keistimewaan yang dimilikinya, telah memprediksi bahwa dimasa depan akan ada perempuan menyukai pakaian mini, yang disebut sebagai "berpakaian tapi telanjang".⁷

Perkembangan mode dan busana perempuan memang cukup menggembirakan bagi para kaum perempuan. Karena, hal itu memungkinkan mereka menampilkan keindahan melalui berbagai pilihan model busana yang diinginkannya. Terlebih jika pakaian tersebut sedang tren atau banyak digandrungi oleh masyarakat. Namun, disisi lain masih banyak ditemukan model busana yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Hal ini dapat memberikan dampak negatif, baik bagi pemakainya maupun yang melihatnya, terutama laki-laki. Rasulullah SAW sangat prihatin terhadap umatnya dan tidak mengkehendaki muslimah mengabaikan syariat dengan mengenakan pakaian yang tidak sesuai. Bahkan Rasulullah menggambarkan bahwa perempuan yang memakai pakaian yang menampakkan bentuk tubuh dan auratnya, tidak akan mencium bau surga, karena mereka telah mengabaikan perintahNya.⁸

Dalam agama islam, konsep ini disebut dengan *tabarruj*. Menurut Ni'mah Rasyid Ridha *tabarruj* mengacu pada tindakan memperlihatkan keelokan tubuh, kecantikan wajah dan berbagai aspek keindahan diri.⁹ *Tabarruj* sangat erat kaitanya dengan perempuan yang sering menonjolkan penampilannya, baik

⁶ M. Hasbi Umar, Abrar Yusra, "Perspektif tentang Tabarruj dalam Penafsiran Para Ulama", Jurnal literasiologi, Vol. 3 No. 2 Juni ,2020, hal. 74.

⁷ Hosniah, *10 Azab Perempuan yang di Saksikan Rasulullah*, Cet.I, Jakarta Selatan, Penerbit: Sabit, 2016, hal. 343.

⁸ Rāsyid Riḍa Ni'mah, *Tabarruj*, Cet III, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1991, hal. 30.

⁹ Rāsyid Riḍa Ni'mah, *Tabarruj*,... hal. 19.

melalui riasan wajah, model baju, maupun aksesoris yang digunakan untuk memperkuat kesan dari penampilannya. Dalam tafsir *Fī Zīlāl Al-Qur'an*, menjelaskan *tabarruj* merujuk pada perempuan untuk tidak berdandan secara mencolok ketika berada di luar rumah, sebagaimana kebiasaan perempuan di masa jahiliah yang berdandan berlebihan.¹⁰ Penjelasan para mufasir mengenai *tabarruj*, memiliki makna yang hampir sama, yakni menggambarkan perempuan yang menonjolkan perhiasan atau sengaja memperlihatkan bagian keindahan tubuhnya, sama seperti perempuan pada masa jahiliah. Para mufasir kontemporer cenderung mempertimbangkan konteks sosial dan budaya saat ini. Mereka berpendapat bahwa makna *tabarruj* dapat bervariasi sesuai dengan zaman dan budaya, serta menyarankan agar penafsiran *tabarruj* beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan media sosial, tanpa mengabaikan syariat Islam. Para mufasir menilai hal ini penting untuk menjaga relevansi ajaran Islam dalam masyarakat yang terus berkembang. Sebaliknya, mufasir klasik menafsirkan *tabarruj* secara literal, berdasarkan hadis dan tafsir yang mengaitkan *tabarruj* dengan penampilan mencolok yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip kesederhanaan Islam. Mereka sering menekankan bahwa penampilan mencolok tidak diperbolehkan dan menganjurkan menggunakan pakaian yang sepenuhnya menutup aurat. Mufasir klasik mengkritik penafsiran kontemporer dengan menyatakan bahwa pendekatan tersebut terlalu fleksibel dan dapat melemahkan nilai kesederhanaan serta merubah ajaran Islam. Mereka khawatir bahwa kontekstualisasi yang berlebihan dapat mengaburkan batasan-batasan terkait aurat dan kesopanan.¹¹

Perbuatan *tabarruj* memang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Akan tetapi, fitrah perempuan untuk berhias tidak bisa dihilangkan. Larangan *tabarruj* atau berhias yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun tafsirnya, berlaku ketika seorang perempuan berada di luar rumah. Sebaliknya, di dalam rumah, seorang perempuan memiliki kebebasan untuk berhias seindah mungkin, karena keindahan seorang istri pada dasarnya ditujukan hanya untuk suaminya, bukan untuk orang lain.¹²

¹⁰ Sayyid Quṭṭḥb, *Fī Zīlāl Al-Qur'an*, Penerjemah As'ād Yāsin, dkk, Jilid 18, Jakarta, Gema Insani, 2004, hal. 87.

¹¹ Maknunah lu'luul, *Makna Tabarruj dalam Surah An-Nūr Ayat 60 dan Surah Al-Ahzāb Ayat 33 Studi Komparatif Tafsir Aṭ-Ṭabāri, Tafsir mafātiḥ Al-Ghaib, dan Tafsir Al-Azhār* Skripsi, Universitas Islam Negeri, Semarang, 2024, hal. 8.

¹² Wiwin Sulastri, Muhajirin, Hedhri Nadhiran, *Tabarruj dalam Perspektif Hadist*, Jurnal Kajian Hadist dan Integrasi Ilmu, Vol. 1 No. 1, Juli-Desember, 2020, hal. 72.

Dalam firman-Nya, Allah telah menetapkan aturan khusus bagi perempuan muslimah, seperti menganjurkan perempuan agar berdiam diri di rumah, dan berhias sewajarnya agar tidak bertingkah laku layaknya perempuan-perempuan jahiliah Qs. (Al-Ahzāb/33:33).¹³

Kehidupan Jahiliah yang pernah terjadi di Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW (syariat Islam) diperkirakan akan terulang di era modern ini. Perilaku jahiliah tidak terbatas pada menyembah patung, mengubur hidup anak perempuan, minum arak/khamar, berjudi, atau merampok, yang dilakukan masyarakat Arab pada saat itu. Perbuatan-perbuatan yang menyerupai perilaku jahiliah di masa sekarang dan dahulu tidaklah jauh berbeda. seperti, bunuh diri, perzinaan, *tabarruj*, mabuk, begal, menyebarkan kebohongan, berjudi, riba, dan pembunuhan anak.¹⁴

Tabarruj yang merupakan salah satu dari perbuatan jahiliah yang terjadi saat ini, muncul karena adanya inovasi model pakaian ala-ala barat yang mempengaruhi gaya berpakaian perempuan Islam modern. Al-Qur'an sendiri tidak memberikan rincian spesifik tentang model atau bentuk busana muslimah, namun hanya menjelaskan umum. Sebagaimana yang tercantum dalam Qs. Al-Ahzāb ayat 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

Penjelasan model atau bentuk pakaian dalam ayat ini tidak digambarkan secara spesifik, seperti apa dan bagaimana seorang perempuan muslimah berbusana. Oleh karena itu, gaya berbusana Muslimah di berbagai belahan dunia dapat berbeda-beda dan tidak wajib mengikuti model pakaian yang dikenakan oleh perempuan Arab pada masa Rasulullah SAW. Sebagai contoh, model pakaian Eropa atau pakaian tradisional Indonesia seperti kebaya dapat

¹³ Hendra Muhammad, *Jahiliyah jiid II*, Yogyakarta, deepbulish, 2015, hal. 2.

¹⁴ Elsyafa Ahmad Zaky, *Ternyata kita Tak Pantas Masuk Surga*, Surabaya, Genta Group, 2020, hal. 120.

dikenakan, asalkan tetap mematuhi prinsip utama dalam ayat ini, yaitu untuk tidak berhias secara jahiliah. Artinya, seorang perempuan diperbolehkan berhias selama sesuai dengan syariat dan menjunjung tinggi adab kesopanan dalam Islam.¹⁵

Islam juga mengajarkan etika tentang menutup aurat dan pentingnya berpakaian dengan cara yang sopan. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai wajah dan kedua telapak tangan.¹⁶ Sebagaimana dalam Qs. Al-Ahzāb/33:59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِدهِنَّ ذَٰلِكَ أَذَىٰ
أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dalam Ayat ini, terdapat perintah agar perempuan muslimah mengenakan jilbab yang menjulur hingga menutupi bagian dada, sehingga dapat menunjukkan bahwa mereka adalah perempuan yang terhormat serta melindungi mereka dari gangguan lawan jenis. *Tabarruj* bukan sekadar berdandan, bersolek, atau berhias. Segala hal yang memperlihatkan keindahan dan kecantikan secara berlebihan dapat digolongkan sebagai bentuk *tabarruj*. Keindahan seorang perempuan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu lahiriah dan batiniah (*inner beauty*). Keindahan lahiriah mencakup cara berpakaian, berdandan, dan merias diri, sementara keindahan batiniah tercermin melalui sikap, kesopanan, akhlak, serta cara berpikirnya.¹⁷

Terdapat juga di Qs. An-Nūr/24:31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ

¹⁵ Amrozi Muhammad, *Perempuan Berdandan dan Bersolek*,...,hal. 8.

¹⁶ Amrozi Muhammad, *Perempuan berdandan dan Bersolek*,...,hal. 9.

¹⁷ Rāsyid Riḍa Ni'mah, *Tabarruj*,... hal. 20.

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَتَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.

Makna dari kalimat *walyadribna bi khumūrihinna ‘alā juyūbihinna* adalah perintah untuk mengenakan kain kerudung yang menjulur hingga menutupi dada. Sebagai umat Islam, kita harus memahami bahwa Allah memerintahkan untuk menutup kepala hingga dada, bukan kepala saja. Firman Allah secara tegas menunjukkan, bahwa setiap bagian tubuh perempuan dapat dianggap sebagai perhiasan dan berpotensi menjadi sumber timbulnya syahwat bagi yang memandang. Hanya perempuan yang bertaqwa dan takut akan murka serta siksa Allahlah, yang benar-benar mampu menghargai dan menjalankan perintah ini.¹⁸

Dengan menurunkan ayat ini, Allah mengetahui bahwa ada sebagian perempuan terutama di era modern, yang memakai jilbab atau berhias justru ingin merangsang atau menarik perhatian lawan jenisnya. Kain kerudung yang seharusnya dikenakan untuk menutupi aurat justru malah dijadikan alat untuk

¹⁸ Rāsyid Riḍa Ni'mah, *Tabarruj...*, hal. 20.

bergaya yang tidak sesuai syariat. Banyak perempuan yang melingkarkan kerudung di kepala mereka sembari ditata sedemikian rupa dan diberi sedikit aksesoris agar tampak menarik. Beberapa perempuan membiarkan sebagian rambutnya terlihat, bahkan menggunakan gaya jilbab yang pendek sehingga tidak menutupi keseluruhan bagian dada. Akibatnya, fungsi yang Allah tetapkan sebagai penutup aurat dan penjaga dari fitnah malah berubah menjadi daya tarik bagi laki-laki yang memandangnya.¹⁹

Terdapat juga dalam Qs. An-Nūr/24 :60

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak lagi berhasrat menikah, tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian (luar) dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan. Akan tetapi, memelihara kehormatan (tetap mengenakan pakaian luar) lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa adanya pengecualian bagi perempuan yang telah lanjut usia atau dalam kondisi tertentu, seperti keadaan darurat. Namun, di akhir ayat tetap dianjurkan agar mereka menghindari perilaku *tabarruj*. Berdasarkan penjelasan dalam Tafsir *fi Zilāl Al-Qur’an*, perempuan yang tidak lagi memiliki keinginan nafsu, diperbolehkan untuk melepaskan pakaian luar mereka, asalkan aurat tetap tertutup dan perhiasan tidak terlihat. Hal tersebut dikarenakan tidak lagi memiliki sisa-sisa kecantikan dalam diri mereka.²⁰

Seperti dalam hal cara berpakaian, Islam telah memberikan petunjuk yang dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya Qs. Al- A’rāf/7:60

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ

¹⁹ Rāsyid Riḍa Ni'mah, *Tabarruj...*, hal. 21.

²⁰ Sayyid Quṭḥb, *Tafsir fi Zilāl Al-Qur’ān...*, hal. 297.

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie dalam tafsirnya menjelaskan, bahwa Allah telah menurunkan air hujan yang mampu menghasilkan tanaman seperti kapas dan katun. Dari bahan-bahan tersebut, manusia dapat membuat pakaian untuk menutup aurat, melindungi tubuh, bahkan untuk menghias diri. Namun, setiap manusia hendaklah mempelajari dan mengolah bahan-bahan tersebut agar menjadi pakaian yang baik.²¹

Salah satu hal yang harus dihindari dalam berhias adalah menimbulkan rangsangan birahi pada orang lain, kecuali pada suami dan keluarga terdekat. Hal ini dapat terjadi akibat cara berpakaian, berjalan, penggunaan riasan, maupun wangi-wangian yang digunakan secara berlebihan. Semua hal tersebut termasuk dalam cakupan *tabarruj*. Namun, penting untuk diingat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, meskipun terdapat perbedaan dalam aturan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dikenakan.²²

Sejak zaman dahulu hingga sekarang, perempuan selalu ingin dipuji. Pengaruh perkembangan zaman dan budaya asing, menjadikan banyak perempuan muslim melampaui batasan-batasan syariat yang seharusnya dipatuhi. Seiring berkembangnya teknologi yang ditandai dengan kehadiran media sosial, seperti facebook, instagram, twitter, bahkan tiktok yang saat ini populer dikalangan para perempuan.²³ Fenomena ini sering terjadi, karena bagi sebagian perempuan, media sosial berfungsi sebagai platform untuk memamerkan kecantikan dan keindahan diri mereka dengan tujuan menarik perhatian, terutama lawan jenis. Perilaku seperti ini dapat dikategorikan sebagai *tabarruj* dalam konteks modern.²⁴

²¹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, Tafsir *An-Nūr* Juz 22, Cet.1, Jakarta, Cakrawala Publishing, 2011. Hal. 1376.

²² Fatimah omar, *Tabarruj Penghalang Bau Surga*, Rawang, Pustaka Ilmuan 2013, hal. 35.

²³ Nur aini habibah, Siti Sangadah, Fenomena *Tabarruj* dalam Media Sosial, Jurnal Kawruh, vol. 2. No. 1 2024, hal. 48.

²⁴ Muhammad Nur Asikh, *"Makna Tabarruj Menurut M. Quraish Shihāb dalam Tafsir Al-Misbāh dan Relevansinya di Era Sekarang,"* Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018, hal. 75.

Pada era kontemporer, kita menyadari bahwa semangat umat muslim untuk mempelajari ilmu-ilmu agama telah mengalami penurunan secara drastis. Padahal, menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Saat ini, banyak perempuan yang kurang memperhatikan hukum-hukum terkait perhiasan, baik karena ketidaktahuan maupun sengaja mengabaikannya. Jika terus seperti ini, maka akan datang azab dari Allah, akibat perilaku kaum perempuan yang menyimpang dari jalanNya. Mereka sering berbaur dengan kaum pria di berbagai tempat, di cafe, mall, taman, dan di tempat umum tanpa seorang mahram. Hal inilah yang menjadikan munculnya pandangan-pandangan negatif terhadap kaum perempuan.²⁵

Fitnah yang timbul dari penglihatan dinilai memiliki pengaruh dan dosa yang lebih besar dibandingkan fitnah dari pendengaran. Hal ini sesuai dengan prinsip adat dan hati nurani yang menunjukkan bahwa ketika seseorang terbiasa dengan suatu hal, ia lebih mudah melakukannya. Sebagai contoh, saat ini kita dapat melihat bahwa banyak anak perempuan yang telah baligh jarang menggunakan jilbab. Padahal sudah seharusnya bagi mereka mengenakan jilbab, karena telah sampai pada ketentuan syariat yang bersipat wajib. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk mengenakan jilbab dan menutup aurat, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah yang berkaitan dengan perempuan telah berkembang menjadi isu yang serius dalam masyarakat, dan ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Jika dibiarkan seperti yang terjadi saat ini, situasi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi agama, keluarga, dan negara. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan tindakan, baik dari individu, guru, maupun orang tua, untuk memikirkan kebaikan bersama bagi keluarga dan masyarakat.²⁶

Setelah peneliti menguraikan terkait ketentuan bagi perempuan untuk untuk berdiam di rumah, sebagaimana yang dicontohkan oleh istri-istri Nabi SAW. Para mufasir juga menjelaskan batasan-batasan yang harus dipatuhi terkait aurat perempuan, dan bagaimana cara bersyukur atas penciptaan pakaian oleh Allah yang memungkinkan manusia untuk menutup auratnya dengan baik.²⁷

Oleh karena itu, sebagai umat beragama, kita perlu memberikan perhatian khusus sebagai bentuk kehati-hatian untuk memastikan bahwa kehidupan kita,

²⁵ Amru Abdul Mun'im Salim, *Etika Berhias perempuan Muslimah...* hal. 18.

²⁶ Syekh Muhammad bin Shāleḥ Al-Ustmāni, *Bersolek dan Berdandan Menurut Bimbingan Islam Riyadh*, Kantor Kerjasama Dakwah dan Bimbingan Penyuluhan Orang Asing Sulṭānah Riyadh, hal. 10.

²⁷ Rāsyid Riḍa Ni'mah, *Tabarruj...* hal. 19.

khususnya bagi kaum perempuan, tetap dalam koridor syariat Islam.²⁸ Untuk itu, Proposal ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai ” Pemahaman konsep *tabarruj* dalam konteks syariat Islam serta batasan berpakaian dan etika berhias bagi perempuan dari perspektif mufasir kontemporer” Sehingga penelitian ini peneliti beri judul ”**KONTEKSTUALISASI *TABARRUJ* DI ERA MODERN DALAM PERSPEKTIF MUFASIR KONTEMPORER**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya terkait tema dan judul penelitian, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul dari pembahasan ini. Masalah-masalah tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak muslimah yang belum faham makna *tabarruj*
2. Maraknya tren busana perempuan yang mengarah pada *tabarruj*.
3. Dampak negatif media sosial terhadap perilaku *tabarruj* di kalangan Muslimah.
4. Menjelaskan ayat-ayat *tabarruj* perspektif mufasir kontemporer.
5. Menjelaskan kontekstualisasi *tabarruj* di era modern.

C. Pembatasan Masalah

Dalam suatu penelitian, keluasan masalah yang terkait dengan objek yang diteliti merupakan hal yang wajar, terutama pada penelitian yang bersifat baru. Oleh karena itu, setiap penelitian memerlukan batasan masalah yang jelas. Peneliti membatasi kajian ini hanya pada tiga tafsir yang membahas pemahaman ayat-ayat tentang *tabarruj*, yaitu tafsir Al-Mūnir karya Wahbah Az-Zuhāifī, tafsir An-Nūr karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiē dan Tafsir Al-Wādīh Karya Muhammad Mahmūd Hījāzi. Ketiga tafsir ini dipilih karena memiliki beberapa kesamaan dalam metode dan corak, yakni *Adābi Ijtīmā’i* (sosial kemasyarakatan) dan beberapa menggunakan corak fiqh. Alasan peneliti mengangkat tiga tafsir tersebut, dikarenakan para mufasir menggunakan pendekatan sosial kemasyarakatan dan fiqh.

Dalam kajian ayat-ayat yang berkaitan dengan *tabarruj*. Peneliti menemukan 7 tempat dalam Al-Qur’an. Namun, kajian ini akan dibatasi pada lafadz *tabarruj*, yaitu Qs. Al-Ahzāb/33:33 dan Qs. An-Nūr/24:60, karena kata

²⁸ Dian Novandra, *Menjadi Muslimah di Era Digital* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2020, hal. 32-33.

tersebut memiliki makna yang sangat luas. Penelitian ini fokus pada makna *tabarruj* dalam konteks modern, serta bagaimana mufasir kontemporer menjelaskan makna *tabarruj*, bentuk-bentuknya, dan dampaknya terhadap kehidupan saat ini.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah, berdasarkan batasan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat *tabarruj* perspektif mufasir kontemporer?
2. Bagaimana kontekstualisasi *tabarruj* di era modern?

E. Tujuan Penelitian

Untuk memperjelas tujuan penelitian ini, peneliti perlu menguraikan maksud dari penelitian yang dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, secara umum penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui perbandingan penafsiran *tabarruj* dalam persepektif ketiga mufasir
2. Bagaimana kontekstualisasi *tabarruj* di era modern

F. Manfaat Penelitian

Seiring dengan perkembangan peradaban Islam, menjadi hal yang penting bagi kita untuk memahami mana praktik yang selaras maupun yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, melalui tulisan ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif, khususnya bagi kaum muslimah di Indonesia. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoretis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan informasi mengenai makna *tabarruj* dalam Al-Qur'an. Penelitian ini akan menunjukkan bahwa *tabarruj* adalah perilaku-perilaku buruk kaum Jahiliah pra-Islam, dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk menjalankan syariat Islam, khususnya bagi perempuan muslimah di era modern.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini akan memberikan pengetahuan tambahan bagi muslimah Indonesia tentang makna *tabarruj*. Penelitian ini akan membantu mereka memahami secara mendalam makna tersebut serta membedakan antara praktik yang sesuai dengan syariat dan yang tidak, dengan berdasarkan penafsiran Al-Qur'an. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman

ulang kepada kaum muslimah untuk lebih berhati-hati dalam berperilaku, termasuk dalam berhias dan berpenampilan di era modern.

3. Manfaat Secara Akademis

Penelitian ini akan menyajikan informasi baru mengenai konsep *tabarruj*, menurut mufasir kontemporer. Penelitian ini akan menambah wawasan tentang penafsiran kata *tabarruj* menurut ulama, serta menunjukkan bahwa praktik tersebut merupakan perilaku yang tidak sesuai syariat Islam. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting dalam penelitian selanjutnya.

G. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengetahuan peneliti, telah terdapat beberapa karya yang membahas tentang *tabarruj*. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk menilai keaslian penelitian yang akan dilakukan. Memang, penelitian mengenai *tabarruj* telah banyak dilakukan, termasuk yang membahasnya di era kontemporer. Namun, penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti yaitu memperluas makna *tabarruj* secara kontekstual di era kontemporer. Maka peneliti memberi judul tentang kontekstualisasi *tabarruj* di era modern menurut mufasir kontemporer. Berikut adalah beberapa karya yang relevan dengan topik *tabarruj*:

1. **Skripsi Muhammad Nur Asikh** (2018) berjudul *Makna Tabarruj Menurut Quraish Shihāb dalam Tafsir Al-Misbāh dan Relevansinya di Era Sekarang*. Penelitian ini membahas penafsiran *tabarruj* oleh Quraish Shihāb dalam tafsir Al-Misbāh dan relevansinya di era kontemporer. Dalam penafsiran Qs. Al-Ahzāb/33:33 dan Qs. An-Nūr/24:60, Quraish Shihāb berpendapat bahwa, larangan *tabarruj* mengacu pada larangan menampilkan perhiasan dalam maknanya yang umum, yaitu sesuatu yang biasanya tidak ditampilkan oleh perempuan terhormat, atau mengenakan hal yang tidak wajar untuk dikenakan. Meski demikian, penelitian ini tidak secara mendetail membahas jenis pakaian yang sesuai dengan syariat.
2. **Skripsi Muslih Muhaimin** (2018) berjudul *Eksplorasi Perempuan di Era Kontemporer: Studi Analisa Tafsir Tabarruj dalam Al-Qur'an*, penelitian ini mengulas karakteristik serta penafsiran istilah *tabarruj* dalam Al-Qur'an, sekaligus mengkaji fenomena eksploitasi perempuan di era modern. Fenomena masa kini, di mana perempuan berani tampil dengan pakaian mini di media sosial maupun dalam dunia pekerjaan, digambarkan sebagai aktivitas yang menyerupai *tabarruj* pada zaman jahiliah. Penelitian ini membahas tindakan

tabarruj secara umum dalam Al-Qur'an, namun tidak membahas secara spesifik cara berpakaian sesuai syariat di era kontemporer.

3. **Skripsi Dewi Wulan Suci Lustyowati:** (2018) berjudul *Makna Tabarruj dan Kontekstualisasinya di Era Kontemporer*, kajian ini menyampaikan bahwa konsep *tabarruj* di zaman modern tidak hanya berkaitan dengan penutupan aurat, tetapi juga menyentuh aspek kehadiran perempuan di media sosial, serta interaksi antara pria dan perempuan. Penelitian ini berfokus pada analisis umum fenomena *tabarruj* di masa kini, di mana masih banyak ditemukan muslimah yang menunjukkan perilaku serupa dengan *tabarruj* pada era jahiliah. Skripsi ini membahas tata cara berhias yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, serta membandingkan tafsir antara dan Quraish Shihāb. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa sebaiknya perempuan muslimah tetap berada di rumah kecuali jika ada kebutuhan mendesak untuk keluar.
4. **Skripsi Maryatul Alawiyah:** (2022) berjudul *Konsep Tabarruj Dalam Al-Qur'an Dan Kontekstualisasinya Dalam Kehidupan Sosial Di Era Modern (Studi Penafsiran M Quraish Shihāb)* penelitian ini terbatas hanya pada satu penafsir, sehingga kurang memberikan variasi pandangan. Serta kurangnya data untuk mendukung relevansi konsep *tabarruj* dalam kehidupan sosial modern.
5. **Skripsi Nur Anisa Oktaviyanti:** (2023) *Tabarruj Al-Jāhiliyyah dalam Perspektif Mufasir Kontemporer (Studi Komparatif Tafsir Al-Marāghī, Tafsir Al-Munīr dan Tafsir Kemenag)*. Skripsi ini menggunakan studi komparatif terhadap penafsiran *tabarruj Al-jāhiliyyah* oleh tiga mufasir kontemporer: Ahmad Musthafa Al-Marāghī, Wahbah Az-Zuhailī, dan tafsir Kementerian Agama. Penelitian ini menyoroti bagaimana konsep *tabarruj* dipahami dan diaplikasikan dalam konteks kehidupan modern, termasuk dalam penggunaan media sosial. Namun, analisis tersebut lebih fokus pada perbandingan tafsir tanpa membahas implikasi praktisnya dalam kehidupan perempuan muslimah saat ini.
6. **Skripsi Evi Dwi Intan Mey Prafita:** (2024) *Kontekstualisasi Hadis Tentang Tabarruj dan Relevansinya dengan OOTD Perempuan Muslimah di Era Digital* Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara hadis tentang *tabarruj* dan fenomena *Outfit of The Day* (OOTD) di kalangan perempuan muslimah di era digital. Melalui analisis hadis dalam Shahīh Bukhāri, peneliti menyoroti pentingnya berpakaian sopan dan tidak berlebihan dalam konteks penyebaran gambar dan video di media sosial. Penelitian ini menekankan bahwa nilai-nilai Islam tetap relevan dalam mengatur etika berpakaian di era digital. Namun, fokus

penelitian ini terbatas pada hadis, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan.

7. **Skripsi Ummi Asniyah:** (2022) *Konsep Tabarruj Dalam Buku Fiqh Keluarga Terlengkap Karya Rizem Aizid* penelitian ini, menjelaskan *tabarruj* hanya dari sisi hukum normatif (boleh, tidak boleh, haram, makruh), tanpa mengaitkannya secara kontekstual dengan perkembangan zaman, seperti media sosial, fashion modern, atau perubahan nilai budaya di masyarakat muslim saat ini. Serta kurangnya rujukan tafsir klasik maupun kontemporer.

Dari tinjauan pustaka tersebut, meskipun telah ada beberapa kajian mengenai *tabarruj*, tetapi peneliti tidak menemukan judul yang sama seperti penelitian ini. Adapun yang membedakan penelitian ini adalah batasan perempuan dalam berhias dan berbusana secara kontekstual di era kontemporer. Pada penelitian ini akan menggunakan penafsiran dari Al-Mūnir, Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqī dan Muhammad Mahmūd Ḥijāzi.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Dalam penelitian ini, akan mengikuti standar keilmiah yang peneliti pilih untuk menemukan solusi terhadap permasalahan penelitian. Seiring dengan perkembangan zaman serta keberagaman budaya, informasi, dan teknologi, metodologi penelitian juga mengalami perkembangan.²⁹ Peneliti akan menyusun serangkaian metode sebagai panduan pelaksanaan penelitian, terdiri dari:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Penelitian dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi fokus penelitian.³⁰ Penelitian ini termasuk kategori penelitian pustaka, yang datanya dibatasi pada sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, kitab tafsir, artikel, dan sebagainya.

²⁹ Fatah Abdul Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Harve Creative, 2023, hal. 1.

³⁰ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2004, hal. 173.

Selain itu, peneliti juga akan merujuk pada pendapat para ulama yang berkaitan dengan topik penelitian.³¹

Jenis dalam penelitian ini menggunakan metode diskriptif analisis,³² dengan tujuan untuk mendeskripsikan tentang *tabarruj* dalam Al-Qur'an dan menjelaskan pengertian *tabarruj*, bentuk atau ciri-cirinya, serta pandangan para mufasir dari berbagai sudut pandang. Selain itu, Penelitian ini juga membahas permasalahan-permasalahan terkait *tabarruj* yang muncul saat ini.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan dan terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer:

a. Data Primer

Sumber data primer merujuk pada materi yang menjadi acuan utama atau informasi yang langsung diperoleh dari sumber asli dalam penelitian.³³ Dalam penelitian ini, data primer meliputi tafsir-tafsir modern seperti Al-Munīr karya Wahbah Az-Zuhailī, An-Nūr karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqī, dan Al-Wāḍiḥ karya Muhammad Mahmūd Hijāzi.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung sumber data primer. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup buku yang membahas *tabarruj*, fiqh perempuan, jurnal, dan karya literatur lain yang relevan dengan topik yang ingin diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengakses informasi dari berbagai sumber seperti catatan, transkrip, buku, majalah, jurnal, dan sebagainya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fokus penelitian adalah analisis terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan *tabarruj*. Oleh sebab itu, penelitian ini bersifat kualitatif dan termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research), yang melibatkan pendokumentasian data dari sumber primer, sekunder, serta data pendukung lainnya. Peneliti juga menghimpun informasi

³¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor, Indonesia, 2004, hal. 23.

³² Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021, hal. 3.

³³ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 63.

dari artikel dan buku yang relevan dengan topik kajian. Metode dokumentasi sendiri bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari materi yang sudah ada dan sering digunakan untuk menelusuri fakta-fakta historis. Dokumen tentang individu atau kelompok, peristiwa, maupun fenomena dalam konteks sosial memberikan kontribusi penting dalam penelitian kualitatif. Teknik ini melibatkan penggalan data dari arsip, buku, dan berbagai sumber lain yang memuat pandangan, teori, dalil, maupun hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian.³⁴

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan dan penyederhanaan informasi dari data primer maupun skunder, sehingga data tersebut menjadi lebih mudah difahami dan di tafsirkan.³⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode deskriptif analisis. Metode ini merupakan teknik analisis data yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman dengan memisahkan bagian-bagian yang ingin dikaji secara detail.³⁶ Adapun tahapan dalam analisis data ini mencakup:

- a. Deskripsi, yakni peneliti menyajikan pendapat-pendapat para mufasir kontemporer terkait makna *tabarruj* dengan mengutip dari sumbernya langsung.
- b. Komparasi, yaitu peneliti membandingkan berbagai pandangan tersebut dengan tujuan untuk mengetahui kandungan ayat yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Perbandingan ini membantu dalam memahami bagaimana mufasir dari berbagai masa menafsirkan konsep tersebut dalam konteks zamannya.
- c. Analisis, yaitu proses telaah mendalam terhadap berbagai tafsir guna merumuskan pemahaman terhadap konsep *tabarruj* dalam Al-Qur'an. Peneliti menelusuri aspek bahasa, konteks historis, serta pendekatan metodologis dalam tafsir.
- d. Setelah melalui proses deskripsi, perbandingan, dan analisis, peneliti menyusun simpulan berdasarkan penalaran ilmiah menggunakan metode berpikir induktif. Simpulan tersebut dirumuskan dalam bentuk ringkasan mengenai *tabarruj* sebagaimana dalam dua ayat tersebut.

Penelitian ini berfokus pada studi tafsir, maka pendekatan yang digunakan adalah metode komparatif (*muqāran*), yakni dengan

³⁴ Iryana, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (Sorong, STAIN, 2014) hal. 17.

³⁵ Lexy J. Moeeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakara, 1991) hal. 263.

³⁶ Muhammad Nur Asikh, "Makna *Tabarruj* Menurut M. Quraish Shihāb Dalam Tafsir *Al-Misbāh Dan Relevansinya Di Era Sekarang*," Skripsi, ..., hal. 12.

membandingkan penafsiran terhadap ayat-ayat yang memuat istilah *tabarruj* dari ketiga mufasir. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana latar belakang sosial, budaya, dan sejarah mufasir memengaruhi interpretasi mereka terhadap konsep *tabarruj* dalam Al-Qur'an.

5. Metode Penyajian Data

Penyajian data penelitian dalam skripsi ini terbagi menjadi tiga sub-bab. Sub-bab pertama berisi Qs. Al-Ahzāb/33:33. Sub-bab kedua Qs. An-Nūr/24:60. Sub-bab ketiga berupa hasil penelitian berisi kontekstualisasi *tabarruj* di era modern.

Dalam sub-bab pertama dan kedua, setiap pembahasan ayat terdapat beberapa bagian. Bagian pertama adalah analisis ayat *tabarruj* menurut ketiga mufasir, persamaan dan perbedaan mufasir, dan pandangan mufasir mengenai *tabarruj*. Sub-bab ketiga merupakan yang terakhir yaitu kontekstualisasi *tabarruj* di era modern menurut ketiga mufasir.

I. Sistematika Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengelompokkan pembahasan ke dalam beberapa bab, yang dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama: Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitan, tinjauan pustaka, serta metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan yang digunakan. Selain itu, bab ini juga mencakup sistematika penelitian dan Min Mapp.

Bab kedua: Menjelaskan pengertian *tabarruj*, hukum *tabarruj* dan berhias, bentuk-bentuk *tabarruj*, dampak *tabarruj* dimasyarakat dan media sosial, adab dan larangan berhias, berhias yang diperbolehkan, macam-macam perhiasan dalam islam, batasan berbusana dan berhias, tantangan berhias, transformasi *tabarruj* dalam sejarah, definisi kontemporer dan modern, identifikasi ayat-ayat *tabarruj*, dan Mind Map.

Bab ketiga: Menguraikan informasi mengenai tokoh-tokoh yang menjadi fokus dalam skripsi ini, yaitu Biografi mufasir, karya-karya, latar belakang penelitian, metodologi penafsiran, dan kelebihan dan kekurangan para mufasir.

Bab keempat: Menguraikan hasil analisis tafsir ayat-ayat *tabarruj* menurut mufasir kontemporer, dan kontekstualisasi *tabarruj* di era modern.

Bab kelima: Merupakan kesimpulan yang merangkum pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Isinya mencakup ringkasan yang membantu dalam

memahami inti penelitian, serta rekomendasi untuk peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa di masa mendatang.

J. Mind Mapp

